

**Analisis Komparasi Sistem *Kenagarian* di *Nagari* Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan *Nagari* Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif *The Local Wisdom of Self Governing Community* dan Institusionalisme Baru**

Rahmat Akbar<sup>1</sup>, Kushandajani<sup>2</sup>, Laila Kholid Alfirdaus<sup>3</sup>

**Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Keberadaan *Nagari* Koto Nan Gadang di Kota Payakumbuh dan *Nagari* Koto Baru Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat berbeda dalam tinjauan berbagai sudut pandang. Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis mencoba untuk menganalisis serta membandingkan *Nagari* Koto Nan Gadang di Kota Payakumbuh dengan *Nagari* Koto Baru Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan pendekatan institusionalisme baru dan *the local wisdom of self governing community*. Dalam operasionalisasi konsep, terdapat 3 pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan institusionalisme historis, institusionalisme sosiologis, dan institusionalisme rasional dengan 38 sub indikator yang dipecah pada masing masing pendekatan. Desain penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan serta teknis analisis data menggunakan teori komparasi konstan dengan teknis menulis catatan, identifikasi konsep-konsep, dan pengembangan batasan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak perbedaan kelembagaan dalam tataran operasional yang diukur pada ranah praksis. *Nagari* Koto Nan Gadang bersifat *Nagari* Adat sementara *Nagari* Koto Baru Simalanggang bersifat Pemerintahan. Akan tetapi, terdapat banyak ciri khusus yang membedakan 2 *Nagari* ini jika ditinjau dari perbandingan yang dilaksanakan dalam kerangka *the local wisdom of self governing community*.

**Kata Kunci : Analisis Komparatif, *Nagari* Koto Nan Gadang, *Nagari* Koto Baru Simalanggang, Institusionalisme Baru, *The Local Wisdom of Self Governing Community***

## **ABSTRACT**

*Comparative Analysis Kenagarian System at Nagari Koto Nan Gadang Payakumbuh City and Nagari Koto Baru Simalanggang Lima Puluh Kota Regency in the Local Wisdom of Self Governing Community and New Institutionalism Perspectives* ABSTRACT The existence of Nagari Koto Nan Gadang in the city of Payakumbuh and Nagari Koto Baru Simalanggang in Limapuluh Kota Regency is very different from various points of view. In the research carry out, the authore tries to analyze and compare Nagari Koto Nan Gadang in Payakumbuh City and Nagari Koto Baru Simalanggang in Lima Puluh Kota Regency use a new institutionalism theory and the local wisdom of self governing community. In the operationalism concept, author use 3 approach namely history institutionalism approach, sociology institutionalism approach, and rational institutionalism approach with 38 sub indicators divided into each approach. The research design use qualitative research approach with primary data source and secondary data source. Data collection uses interviews and literature studies and data analysis using constan comparative theory with technical writing techniques, identifying concepts, and developing concept boundaries. The results of the research show that there are many differences at the operational level wich are measured in the practical realm. Nagari Koto Nan Gadang is Adat Nagari while Nagari Koto Baru Simalanggang, is governmental. However, there are many special characteristics that differentiate these two Nagari when viewed from a comparison carried out within the framework of the Local wisdom of self governing community.

**Key Words:** *Comparative Analysis, Nagari Koto Nan Gadang, Nagari Koto Baru Simalanggang, New Institusionalism Theory, The Local Wisdom of Self Governing Community.*

## PENDAHULUAN

*Nagari* secara general dapat diartikan sebagai bentuk penyelenggaraan Pemerintahan secara tradisional yang dahulunya dipakai masyarakat etnis Minangkabau. Secara definitif, Muchtar Naim (1990) mengartikan *Nagari* sebagai embrional (miniatur) sebuah negara/republik kecil dan lebih lanjut Kato mengartikan *Nagari* sebagai “*sal contained dan tribal society*” beserta dengan ragam primordial ikatan darah serta adat yang efektif secara struktural dan fungsional (Yunus, 2007). Salah satu ciri khas dari Pemerintahan *Nagari* secara historis dahulunya adalah proses pergantian kekuasaan yang kental dengan hubungan darah serta sistem kekerabatan. Sistem Pemerintahan yang sifatnya otonom ini kemudian juga erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, dimana terdapat musyawarah – mufakat yang melandasi berbagai kesepakatan yang akan diterapkan.

Dalam perjalanannya, sistem Pemerintahan *Nagari* berjalan dengan sangat dinamis, dimana terdapat sedikit perubahan secara struktural guna penyesuaian administratif pemerintahan. 3 poin penting yang menjadi sorotan untuk memperjelas kenapa pergeseran tersebut dapat dicermati sekaligus penting untuk dikaji pada studi di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima

Puluh Kota adalah dari segi struktural, mekanisme pemilihan pemimpin, dan dari kedudukan administratif serta geografis.

Akan tetapi, dalam tataran Pemerintahan kota yang dalam hal ini adalah Pemerintahan Kota Payakumbuh, *Nagari* tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan. Namun, keberadaan *Nagari* di Kota Payakumbuh dewasa ini masih eksis dengan tetap adanya Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) yang dalam hal ini adalah bentuk original lembaga perwakilan, permusyawaratan, dan juga permufakatan adat tertinggi yang diwarisi secara turun temurun. KAN di Kota Payakumbuh dalam hal ini masih berdiri bukan sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemerintahan baik secara administratif maupun politis, melainkan sebagai lembaga yang tetap eksis sebagai identitas asli masyarakat.

Pada wilayah Kota Payakumbuh maupun Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, *Nagari* dalam hal ini memang tidak menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan secara umum baik itu *service function*, *regulatory function*, *protection function*, *development function*, maupun fungsi-fungsi Pemerintahan lain yang terintegrasi dengan *governing system*. Alasan penting yang menjadi urgensi kenapa penelitian ini perlu dilakukan adalah untuk mencari benang merah perbandingan *Nagari* di Kota

Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga dapat menyoroti bagaimana bentuk ideal dan proporsional keterlibatan *Nagari* dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Karena sebagai sebuah entitas masyarakat hukum adat, *Nagari* memiliki kewenangan dalam beberapa hal terkait tanah ulayat, gelar adat/kehormatan, dan hal penting lainnya yang terikat dengan identitas masyarakat hukum adat itu sendiri.

3 Argumentasi utama dalam 3 penelitian terdahulu *Nagari* dalam narasi kemajemukan dalam kerangka NKRI mengenai bentuk/susunan Pemerintahan desa yang dalam hal ini juga mencoba menjelaskan tentang bagaimana keberadaan masyarakat hukum adat, penggabungan nilai adat dan administrasi publik yang termanifestasi dalam *hibryd system* pada penyelenggaraan sistem *Nagari* dianggap sebagai pilihan yang kurang tepat, terkait dengan ambivalensi Provinsi Sumatera Barat dalam program *Babaliak Ka Nagari* (Kembali ke *Nagari*) yang pada dasarnya mencoba menjawab dualisme yang terjadi dalam perdebatan sosiologis. Sedangkan *novelty* yang ditawarkan dalam penelitian ini antara lain perbandingan secara komprehensif antara eksistensi *Nagari*, penggunaan institusionalisme baru yang menyoroti aspek behavior masyarakat sebagai sentris

sistem lembaga, fokus penelitian, problematika spesifik yang diangkat, konteks komparasi, persoalan kelembagaan yang akan dikaji, unit penelitian, penggunaan aspek sosiologis, hingga desain penelitian secara holistik mulai dari metodologi, objek penelitian, dan lokasi penelitian.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah komparasi kelembagaan sistem *Kenagarian* dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teori institusionalisme baru pada studi tentang *Nagari* di Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota?;
2. Bagaimanakah keberadaan the Local wisdom of self governing community dalam perbandingan keberadaan *Nagari* di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota? Hal ini kemudian juga akan menjadi perbandingan tentang hak, kewajiban, kewenangan, sejarah politik, dinamika kelembagaan, dan seluruh unsur atributif yang melekat pada Pemerintah *Nagari* sebagai sebuah entitas penyelenggaraan Pemerintahan.

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis komparasi kelembagaan sistem *Kenagarian* dalam tataran penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teori institusionalime baru pada Studi

tentang *Nagari* di Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Menganalisis keberadaan the Local wisdom self-governing community dalam perbandingan keberadaan *Nagari* di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **Kerangka Teori**

Teori institusionalisme baru (*new institutionalism theory*) merupakan teori yang cukup populer dan dikenal luas dalam disiplin ilmu politik. Ketika melihat lebih dalam mengenai diskursus ilmu politik yang dalam hal ini berakarkan pada berbagai bentuk studi, baik itu birokrasi, kebijakan publik, maupun kelembagaan negara, secara holistik keseluruhannya dilihat dalam framework kelembagaan. Secara teoritis, teori institusionalisme baru ini dipandang dalam 3 pendekatan analisis yang berbeda. Ketiga ini lah yang kemudian menyebut analisis ini sebagai teori institusionalisme baru. 3 pendekatan analisis ini antara lain institusionalisme historis, institusionalisme sosiologis, dan institusionalisme rasional.

Pertama, institusionalisme historis (sejarah) merupakan teori yang berkembang sebagai bentuk respon ataupun tanggapan atas 2 teori yang menonjol dalam ilmu politik pada tahun 1960-an dan 1970-an, yakni

group theory of politics (teori kelompok politik) dan struktural-functionalism (teori struktural – fungsional) (Hall & Taylor, 1996). Pada ranah praktikal, institusionalisme sejarah memiliki cara tersendiri dalam mengartian maupun mendefinisikan institusi secara komprehensif. Secara generik, institusionalisme sejarah mendefinisikan institusi sebagai prosedur formal maupun prosedur non formal, norma, rutinitas, dan konvensi yang dalam hal ini sudah tertanam pada struktur organisasi ekonomi politik maupun organisasi politik.

Kedua, institusionalisme sosiologis pada dasarnya merupakan bagian dari new institutionalism yang berkembang dalam sosiologi terlepas dari zaman perkembangan ilmu politik. Sama halnya dengan teori lain, teori ini juga memiliki berbagai bentuk perdebatan internal namun para pemikir dan kontributor dari teori ini kemudian telah berhasil mengembangkan serangkaian hal menarik minat dari para ilmuan politik. Terdapat 3 ciri khas institusionalisme sosiologis yang membuat pendekatan ini khas pada tataran teori institusionalisme baru antara lain: 1. Pendefinisian institusi yang dilakukan oleh ilmuan yang menggunakan pendekatan institusionalisme sosiologis ini cenderung lebih luas daripada pendefinisian yang dilakukan oleh ilmuan politik. Hal ini dapat

disoroti dari masuknya berbagai framework yang tidak hanya terbatas pada kerangka aturan formal, melainkan juga pola moral, skrip kognitif, simbol, norma dan prosedur sehingga tersedianya “*frames of meaning*” yang memandu tindakan manusia. 2. Terdapat understanding atau pemahaman yang khas dari penggunaan institusionalisme sosiologis terhadap relasi antara tindakan institusi dan tindakan individu: 3. Institusionalis baru yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam hal ini memiliki pendekatan khusus untuk mendeskripsikan maupun menjelaskan tentang praktik institusional yang dalam hal ini berasal dan juga berubah (Hall & Taylor, 1996).

Ketiga, Institusionalisme pilihan rasional pada dasarnya berkembang seiring sejalan dengan institusionalisme sejarah, namun perkembangannya dapat diidentifikasi sebagai suatu yang terpisah. Penggunaan pendekatan institusionalisme dalam penelitian ini diharapkan membawa progress positif terhadap riset karena dari segi konsentrasi, penekanan yang ada pada institusionalisme pilihan rasional ini sangat penting untuk menjelaskan secara komprehensif.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara komprehensif dan menyeluruh mengenai persoalan yang diangkat untuk kemudian diteliti lebih lanjut. Secara hakiki, metode penelitian kualitatif ini muncul dikarenakan terdapat perubahan paradigma dalam melihat maupun memandang suatu fenomena, gejala, dan ataupun realitas.

Sedangkan subjek penelitiannya yakni di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pertimbangan penulis memfokuskan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai komparasi dalam penelitian ini adalah karena dari faktor historis, kultural, dan geneologis, Kota dan Kabupaten ini tidak dapat dipisahkan. Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) *Nagari* Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh, *Nagari* Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/*Nagari* Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian, pengumpulan data juga dilaksanakan dengan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan.

Ada 2 teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis selama di lapangan model Miles dan Huberman serta analisis komparasi konstan (*grounded theory research*). Teknis analisis data Miles and Huberman dilaksanakan dengan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Sedangkan komparasi konstan *Grounded Theory* dilaksanakan dengan *note writing*, *Discovery or identification of concepts*, *Development of concept definition* serta *elaboration of theory*.


## KOMPARASI KELEMBAGAAN DUA NAGARI

Komparasi kelembagaan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari benang merah sekaligus titik temu yang menjadi perbedaan ataupun persamaan dari 2/lebih lembaga yang dibandingkan. Dalam hal ini, pada praktiknya perbandingan kelembagaan akan membahas secara mendalam eksistensi sekaligus postur dari masing-masing lembaga untuk memahami betul pada titik mana advanced dari lembaga yang dibandingkan dapat ditemukan. Secara spesifik, perbandingan eksistensi *Nagari* dalam penelitian ini merupakan gagasan yang secara taktis menggambarkan ruang-ruang adat yang tercermin dalam tata kelola pemerintahan

dan ruang-ruang tata kelola pemerintahan yang tercermin dalam adat. Dalam konteks penelitian yang dilaksanakan, penulis membandingkan kelembagaan 2 *Nagari* yang sangat berbeda secara operasional, yakni pada lokus *Nagari Koto Nan Gadang* di Kota Payakumbuh dan *Nagari Koto Baru Simalanggang* di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini kemudian diharapkan menjadi *gate* akselerasi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dari tata kelola lembaga *Nagari* yang dibandingkan.

## Analisis Komparasi Institusionalisme Historis

Meskipun secara terminologis jenis pendekatan institusionalisme dinamai ‘institusionalisme sejarah’, akan tetapi kontekstual yang menjadi indikatornya tidak hanya membahas tentang sejarah dalam lingkup sinkronis dan diakronis. Berikut disajikan *display data* komparasi kelembagaan dua *Nagari* pada bagian ini:



Bagan 1. Pengantar Visualisasi Displai Data Komparasi Institusionalisme Historis.

### **Komparasi Kekuasaan**

**Sub indikator perbandingan pertama,** analisis komparasi definisi. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua KAN (Kerapatan Adat *Nagari*) Koto Nan Gadang, *Nagari* diartikan sebagai wilayah yang ditentukan batas-batasnya menurut dan diatur kehidupan masyarakat menurut adat. Jika dibandingkan dengan definisi *Nagari* yang digunakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka definisi *Nagari* dalam hal ini tidak jauh berbeda. Ketentuan mengenai *Nagari* Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Wali *Nagari* dan sekretaris *Nagari* Koto Baru Simalanggang, Pemerintah *Nagari* diartikan sebagai Pemerintah terendah di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Nagari* sebagai unit Pemerintahan terendah di Sumatera Barat berperan penting untuk menjaga adat istiadat sekaligus bertindak sebagai Pemerintah (yulia, 2021).

**Sub indikator perbandingan kedua,** analisis komparasi wilayah. Kota Payakumbuh memiliki sebanyak 10 *Nagari Adat*. Sedangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat 79 *Nagari* yang memiliki hak administrasi secara kewilayahan yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. *Nagari Adat* yang ada di Kota

Payakumbuh ini bukanlah bagian dari struktural kelembagaan secara vertikal, melainkan sudah ada sejak dahulunya dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kearifan lokal dan hak asal usul. Dari segi *Nagari* di Koto Baru Simalanggang terdapat 3 jorong yakni Jorong Koto Baru, Jorong Tabek Panjang, dan Jorong Parumpuang. Batas-batas wilayah *Nagari* di *Nagari* Koto Baru Simalanggang ini tidak hanya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, melainkan juga dalam prosesnya terdapat proses yang panjang dalam keterlibatan *Nagari* pada penentuan batas wilayah.

**Sub indikator perbandigan ketiga,** analisis komparasi historis. *Nagari* Koto Nan Gadang berdiri tidak dihitung berdasarkan angka/penanggalan tahun. Hal ini karena semenjak dihuninya *Nagari* Koto Nan Gadang dan terbentuknya aturan adat, maka *Nagari* sudah berdiri. Dalam perbandingan dengan ketersediaan *Nagari* di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Lima Puluh Kota berdiri berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1956 tepatnya pada 19 Maret 1956. *Nagari* dalam hal ini juga lahir jauh sebelum adanya Pemerintahan yang sifatnya administratif dan otonomi. Keberadaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terlepas dari adanya dukungan dari *Nagari-Nagari* yang ada didalamnya.

## **Komparasi Kekuasaan**

. Dalam operasionalisasi konsep penelitian, hal ini diukur dengan bagaimana relasi institusi, posisi terhadap Pemerintah, asimetri kekuasaan, dan model kelembagaan secara sistematis. Konteks yang dibandingkan tidak hanya berkenaan dengan temuan lapangan, melainkan juga bersinergi dengan analisis yang disajikan dengan diskursus keilmuan yang digunakan pada berbagai level.

Kekuasaan pada hakikatnya tidak hanya terkait dengan bagaimana suatu institusi beroperasi/menjalankan organisasinya, kewenangan, maupun tupoksi yang dimilikinya, melainkan terkait dengan bagaimana hak-hak tertulis dan tidak tertulis yang melekat dari institusi tersebut. Dalam penelitian komparatif yang penulis lakukan, desain perbandingan ini didesain dengan *mem-breakdown* indikator pendekatan institusionalisme sejarah menjadi beberapa sub indikator yang berkenaan dengan karakterisasi kekuasaan.

**Poin komparasi pertama** berkenaan dengan pendirian institusi. *Nagari* Koto Nan Gadang berdiri atas dasar ide-ide individu yang dalam hal ini adalah pemuka masyarakat dan tokoh *Alim Ulama*. Ikatan ber-*Nagari* pada dasarnya tidak hanya terkait dengan struktural fungsional, melainkan juga terkait dengan primordial-konsanguinal atau hubungan kekerabatan

dan adat istiadat (Utama, 2017). Relasi antara individu dengan pendirian institusi *Nagari* di Koto Baru Simalanggang dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus wilayah setempat. *Nagari* dalam hal ini berdasarkan atas hak asal usul yang dihormati dan diakui oleh sistem Pemerintahan NKRI. Poin kuncinya adalah hak asal usul yang dimiliki oleh *Nagari* pada akhirnya berperan besar dalam menciptakan dinamika relasi individu dengan institusi.

**Poin komparasi kedua**, berkenaan dengan posisi *Nagari* terhadap Pemerintah. Posisi *Nagari* Koto Nan Gadang dapat dikatakan sangat unik jika dibandingkan dengan posisi *Nagari* yang ada di Kabupaten terhadap Pemerintahnya. Berdasarkan data primer yang dikumpulkan, posisi *Nagari* Koto Nan berada di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Utara berada pada *Nagari* Koto Nan Gadang. Artinya adalah terdapat hubungan timbal balik yang presisi, tidak saling memerintah, namun saling bersinergi untuk pemajuan adat dan administrasi. Pemerintah dan *Nagari* tidak saling mencampuri urusan masing-masing dan saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota secara khususnya *Nagari* Koto Baru

Simalanggang, *Nagari* berperan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan program di daerah. Dengan kata lain, program-program yang ada dari Pemerintah di atasnya akan *dibreakdown* secara proporsional berkenaan dengan kebutuhan *Nagari*. *Nagari* dalam hal ini merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dan untuk itulah pemahaman mengenai kerangka desentralisasi akan sangat kontributif untuk menciptakan kebijakan-kebijakan otonom yang sifatnya inovatif, akseleratif, dan kontributif terhadap pengembangan masyarakat.

**Poin komparasi ketiga** berkenaan dengan komparasi asimetri kekuasaan. Desain asimetri kekuasaan secara praktikal berkenaan dengan otonomi dan desentralisasi. Keberadaan *Nagari Otonom* di *Nagari Koto Baru Simalanggang* pada hakikatnya merupakan wujud desentralisasi asimetris karena memang dimodelkan berdasarkan ciri khas, hak asal usul, dan hal-hal yang sudah terkait dengan peraturan perundang-undangan secara hierarkis. Sedangkan asimetri kekuasaan yang ada dari Pemerintah kota pada praktiknya tidak berkorelasi dengan eksistensi *Nagari*. Paradigma berpikirnya adalah 2 kelembagaan ini berdiri masing-masing dan sama sekali tidak memiliki desain kewenangan yang bersifat vertikal. KAN Koto Nan Gadang tidak memiliki tanggung

jawab politis secara kelembagaan kepada Pemerintah dan Pemerintah secara kelembagaan dipilih bukan atas representasi KAN melainkan dipilih melalui pemilu.

**Poin komparasi keempat**, berkenaan dengan perubahan model kelembagaan. *Nagari Koto Nan Gadang* secara sinkronis maupun kajian diakronis tidak pernah mengalami perubahan status. Sangat berbeda dengan di atas, pada tahun 2001 Kabupaten Lima Puluh Kota melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku mengeluarkan ketentuan yang berimplikasi pada status *Nagari*.

#### **Komparasi Pengambilan Keputusan**

Sebagai pengantar, model perbandingan yang disajikan dalam bagian ini berkenaan dengan bagaimana pengambilan keputusan berpengaruh besar terhadap eksistensi *Nagari*. Karakterisasi ini karena keputusan formal yang dihasilkan sifatnya mengikat dan mengatur berbagai dimensi dalam domain substansi keputusan tersebut.

**Poin komparasi pertama**, analisis perbandingan keputusan terkait strategi eksistensi *Nagari*. Dalam diskusi komparasi strategi yang menjadikan *Nagari* tetap eksis hingga saat ini, Kota Payakumbuh khususnya dalam hal ini Pemerintah daerah sangat menyadari bahwa *Nagari* sangat diperlukan dalam

proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Kondisi ini kemudian sedikit berbeda pada temuan yang ditemukan peneliti di *Nagari* Koto Baru Simalanggang. Pasaunya, alasan kenapa Pemerintahan *Nagari* yang telah mengalami banyak perubahan kelembagaan sejak dahulunya dapat bertahan hingga saat ini adalah dikarenakan pemerintah memberikan ruang dan kedudukan/posisi *Nagari* yang secara administratif disetarakan dengan desa/pemerintahan terkecil. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/*Nagari* Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat beberapa poin substansial yang menjadi alasan dan pendekatan eksistensi *Nagari* seperti diantaranya dukungan dari Pemerintah secara vertikal, dana maupun keuangan dari pemerintahan, dan dukungan dari masyarakat.

**Poin komparasi kedua**, yakni berkenaan dengan konsekuensi Peraturan Daerah. Ada banyak Perda yang mengatur mengenai *Nagari* di Sumatera Barat secara umum dan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Perda tersebut antara lain; ‘Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang *Nagari*, Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1993, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemerintahan *Nagari*,

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Jika dianalisis berdasarkan analisis normatif, maka dapat dipahami bahwa konsekuensi Perda terhadap kelembagaan *Nagari* sangat-sangat banyak karena tiap-tiap pasal yang ada di Perda tersebut menggambarkan tindakan hukum pemerintah yang sifatnya legal formal, mengikat, dan sesuai dengan kaidah yuridis. Intinya adalah Perda sama-sama menguatkan kelembagaan *Nagari* di lokasi yang diteliti. Hal ini dilihat dari wujud kelembagaan/organisasi yang lebih terjamin, keteraturan organisasi yang kedepannya memudahkan untuk mendapatkan bantuan, musyawarah mufakat menjadi lebih efektif, dan menjadi cikal bakal pendirian *Nagari* Koto Nan Gadang yakni Perda Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 tahun 1993.

**Poin komparasi ketiga**, analisis perbandingan dependensi atau ketergantungan *Nagari* terhadap Pemerintah Daerah. Terdapat tendensi yang sangat berbeda jika mengukur secara taksis ketergantungan *Nagari* terhadap Pemerintah. Di Kota Payakumbuh khususnya wawancara *Nagari* Koto Nan Gadang, *Nagari* dan Pemerintah adalah 2 badan yang terpisah, tidak dapat dipisahkan


relasinya, dan Pemerintah membantu dalam pelestarian adat. Berbeda dengan ketersediaan di lokus penelitian *Nagari* Koto Baru Simalanggang, *Nagari* dikatakan berketergantungan terhadap Pemerintah yang ada di atasnya. Ukurannya disini adalah jika pusat tidak berjalan, maka *Nagari* juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ukuran lainnya yang juga dapat diukur secara taksis adalah ketergantungan dari segi desentralisasi fiskal.

**Poin komparasi keempat,** faktor pengambilan keputusan institusi. Pada *Nagari* Koto Nan Gadang, faktor yang menjadi pengaruh terhadap keputusan *Nagari* didasarkan pada musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan tertinggi di *Nagari* diambil melalui pleno adat. Tidak jauh berbeda dengan ketersediaan di Kota, *Nagari* di Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk *Nagari* Koto Baru Simalanggang juga demikian. Terdapat beberapa faktor yang sangat dominan dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan di *Nagari*, seperti adanya perubahan sosial budaya, perubahan kondisi politik, perubahan kebijakan yang mengatur khususnya UU Nomor 6 tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 3 tahun 2024 yang secara eksplisit mengubah masa jabatan terkait.

### **Analisis Komparasi Institusionalisme Sosiologis**

Sebagai pengantar, konsep

institusionalisme sosiologis yang digunakan untuk memahami perbandingan *Nagari* pada bagian ini pada hakikatnya bukan hanya untuk melihat bagaimana relasi tindakan institusi terhadap individu dalam konteks sosial, melainkan untuk melihat sejauh mana kerangka nilai/*frames of meaning* yang ada pada *Nagari* kemudian diterjemahkan dalam berbagai pilihan masing-masing institusi. berikut disajikan bagan visualisasi display data komparasi institusionalisme sosiologis;



Bagan 2 Pengantar Visualisasi Display Data Komparasi Institusionalisme Sosiologis.

### **Komparasi Kerangka Nilai**

Sebagai sebuah pengantar, komparasi kerangka nilai yang dimaksudkan dalam sub-sub bab ini berusaha untuk mengukur sejauh mana penerapan nilai-nilai adat sekaligus pelembagaan filosofi '*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*' yang menjadi landasan sosiologis bagi

segala tindak tanduk masyarakat Minangkabau, termasuk dalam operasionalisasi kelembagaan *Nagari*. Pelembagaan filosofi ini dalam bingkai nilai-nilai adat kemudian diterjemahkan menjadi nilai-nilai sosial pada suatu kelembagaan. Penerjemahan inilah yang kemudian terimpementasi secara tidak tertulis melalui lahirnya pranata-pranata kelembagaan yang teratur.

**Poin komparasi pertama**, berkenaan dengan sosiologis *Nagari*. Secara sosiologis, lembaga *Nagari* di Kota Payakumbuh sebagai Lembaga Adat berinteraksi secara presisi dengan Pemerintah kota sebagai lembaga administrasi. Dalam hal ini, terdapat interaksi progresif dan hubungan yang saling *support* antara 2 lembaga. Pada sisi lain jika dibandingkan dengan *Nagari* Koto Baru Simalanggang dan Kabupaten Lima Puluh Kota, substansi argumentasi lebih diarahkan pada bagaimana susunan kelembagaan secara birokratis yang menjadi cerminan/refleksi dari aspek sosiologis Pemerintahan itu sendiri.

**Poin Komparasi kedua**, berkenaan dengan aturan formal *Nagari* secara internal. Jika dilihat dari kacamata normatif, terdapat beberapa aturan formal *Nagari* secara internal yang tentunya berbeda antara satu *Nagari* dengan *Nagari* lainnya. Keputusan tertinggi pelaksanaan

adat di *Nagari* Koto Nan Gadang diambil melalui sidang pleno adat yang dihadiri secara seluruhnya oleh *Niniak Mamak* di *Nagari* Koto Nan Gadang. Sedangkan di *Nagari* Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat 3 aturan formal yang menjadi aturan institusi secara internal, yakni Peraturan *Nagari*, Peraturan bersama Bamus *Nagari*, dan Peraturan Wali *Nagari*. di tingkat penyelenggaraan Pemerintahan terdapat aturan formil yakni Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemerintahan *Nagari*.

**Poin komparasi ketiga**, berkenaan dengan kerangka nilai landasan institusional *Nagari*. Pada dasarnya, segmen kerangka nilai yang menjadi landasan institusional *Nagari* di Kota Payakumbuh tetap berdasarkan pada filosofi '*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*'. Adat didasarkan pada ketentuan syara', dan ketentuan syara' bersumber dari *Kitabullah*. Dikarenakan *Nagari* Koto Baru Simalanggang merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintahan, maka kerangka nilainya juga berasal benar-benar kompleks sebagai sebuah *Nagari* Otonom.

**Poin komparasi keempat**, aspek non formal institusi *Nagari*. Sikap *anak Nagari* yang diatur oleh aturan-aturan kehidupan menampakan moral *Nagari* Koto Nan Gadang. Sementara itu, secara komparatif

jika dibandingkan dengan *Nagari* di Koto Baru Simalanggang, maka kesepakatan bersama, hak asal usul, dan *adat salingga Nagari* diterapkan sebagai kerangka non formal institusi *Nagari*.

### **Komparasi Kerangka Struktural - Fungsional**

Kerangka struktural fungsional pada hakikatnya merupakan kerangka yang mencoba membandingkan secara utuh bagaimana struktural-fungsional yang ada pada institusi yang dibandingkan kemudian membawa perbedaan yang cukup signifikan. Dalam hal ini, kerangka struktural fungsional yang akan dibandingkan pada bagian ini disusun atas beberapa sub-indikator yang ingin dibandingkan, seperti kepentingan umum *Nagari*, hubungan *Nagari* dengan individu, formal normatif, dan struktural pengisian jabatan.

**Poin komparasi pertama**, kepentingan umum *Nagari*. Dari komparasi kepentingan umum/tujuan *Nagari*, masing-masing *Nagari* yang dibandingkan memiliki kepentingan yang berbeda sesuai dengan postur dan kelembagaan. *Nagari* Koto Nan Gadang secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan *ber-Nagari*. Disisi lain, *Nagari* Koto Baru Simalanggang dikarenakan merupakan wujud penyelenggaraan Pemerintahan desa, maka kepentingan/tujuannya meliputi

memberikan pelayanan terhadap masyarakat *Nagari* Koto Baru Simalanggang. Tujuannya juga terefleksikan dalam program-program fisik dan non fisik serta pemberdayaan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

**Poin komparasi kedua**, relasi *Nagari* dengan individu dan masyarakat. Dari tinjauan korelasional, hubungan *Nagari* dengan individu dan masyarakat sangat erat terutama di *Nagari* Koto Nan Gadang. Didalam kehidupan *ber-Nagari*, terdapat pedoman aturan-aturan yang ditetapkan oleh *Nagari* melalui sidang pleno. Sementara itu jika dilihat dari segi eksistensi *Nagari* Koto Baru Simalanggang dengan relasinya bersama individu dan masyarakat, maka hubungannya sama dengan *Nagari* lain, yakni berkenaan dengan administrasi *Nagari* sebagai intitusi penyelenggara Pemerintahan.

**Poin komparasi ketiga**, komparasi kerangka formal. Ada 2 kerangka formal yang mengatur mengenai *Nagari* di Kota Payakumbuh, yakni Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24 tahun 2016 tentang kemasyarakatan dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 tahun 2018. Kerangka formal yang mengatur *Nagari* Koto Nan Gadang mengikuti legal formal dari Pemerintah setempat. Namun dapat dikatakan bahwa terdapat susunan peraturan *Nagari* tentang

adat dan moral.

Lebih eksplisit dalam analisis komparasi dikatakan bahwa hubungan *Nagari* Koto Baru Simalanggang dengan Pemerintahan bersifat sangat terstruktur dan sistemik dengan adanya aturan formal perundang-undangan yang mengatur sampai ke Pusat dan Daerah. Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri memiliki Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemerintahan *Nagari*.

**Poin komparasi keempat,** komparasi struktural jabatan di *Nagari*. Struktur adat dalam *Nagari* Koto Nan Gadang dapat dikatakan sangat kompleks. Dengan kata lain, dalam pengisian struktural jabatan di *Nagari*, telah terdapat model zaken kabinet atau menempatkan orang-orang, individu, maupun kelompok yang ahli di bidangnya untuk mengurus secara eksplisit berbagai hal terkait dengan *Nagari*. Hal ini dapat dilihat dari adanya *kaompek suku, carano adat, bintalak, talago, serta imam, bilal, dan khatib*. Sedangkan jika dilihat dari postur struktur kelembagaan *Nagari* Koto Baru Simalanggang, maka dapat diketahui bahwa dikarenakan bersifat administrasi strukturnya lebih diarahkan pada struktural fungsional, mulai dari wali nigari, sekretaris nigari, kaur kasi beserta staff, kepala jorong, Bamus, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa, dan LPM.

**Poin komparasi keempat,** berkenaan dengan komparasi aktor pengisian jabatan *Nagari*. Aktor utama dalam pengisian jabatan *Nagari* Koto Nan Gadang adalah *Niniak Mamak* yang keputusan tertinggi berasal dari sidang pleno. Organisasi maupun kelembagaan adat ini di Kota Payakumbuh memiliki perbedaan masing-masing dan keputusan tetap diserahkan kewenangan sepenuhnya pada Lembaga Adat yang dimaksud sepanjang dengan kearifan lokal. Dari kabupaten lima puluh kota, dapat dipahami bahwa mekanisme pengisian aktor sepanjang menjadi pilihan masyarakat, Pemerintah menyetujui. Dari segi di *Nagari* Koto Baru Simalanggang, pilihannya diserahkan pada masing-masing jorong.

#### **Komparasi Kerangka Kepemimpinan**

Sebagai pengantar, komparasi kerangka kepemimpinan pada bagian ini ditujukan untuk melihat sejauh mana perbedaan dan persamaan dari 2 *Nagari* yang dibandingkan dengan ukuran beberapa sub-indikator. Sub-indikator yang dimaksud antara lain komparasi mekanisme pengisian jabatan di *Nagari*, komparasi hasil politik dari pengisian jabatan, komparasi tindakan institusi, dan komparasi program *Nagari* terhadap pemberdayaan masyarakat.

**Poin komparasi pertama,** berkenaan dengan komparasi mekanisme pengisian jabatan *Nagari*. Mekanisme

pengisian jabatan di *Nagari* Koto Nan Gadang dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dengan sidang pleno sebagai keputusan tertinggi. Sementara mekanisme pengisian jabatan di *Nagari* Koto Baru Simalanggang termasuk didalamnya *Nagari-Nagari* di Kabupaten Lima Puluh Kota, dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri. Secara singkat, mekanismenya dimulai dari, pembentukan panitia, pembuatan SK Panitia, pengumuman Panitia ke seluruh lapisan masyarakat, panitia menampung masyarakat yang berminat lalu terdapat beberapa ketentuan kualifikasi, setelah itu baru diseleksi dan diadakan penetapan sesuai dengan kebutuhan.

**Poin komparasi kedua**, terkait dengan komparasi hasil politik dari pengisian jabatan yang dilakukan. Dari perspektif *Nagari* Koto Nan Gadang, hasil politik ini mengarah untuk kelancaran pelayanan di *Nagari*. seperti misalnya prosesi adat yang diragukan, pengaturan acara pernikahan, penyelesaian sengketa, dan pengurusan surat-surat tanah. Sedangkan di *Nagari* Koto Baru Simalanggang, jabatan Wali *Nagari* memang menjadi jabatan politis karena dipilih oleh rakyat. Sementara sekretaris, kaur kasi beserta staff, kepala jorong dan lain sebagainya melewati serangkaian proses yang cukup panjang.

**Poin komparasi ketiga**, berkenaan dengan


tindakan institusi *Nagari* terhadap aspek sosial masyarakat. Lembaga KAN *Nagari* Koto Nan Gadang melakukan kunjungan ke *surau-surau*, masjid, melakukan pelatihan adat di Kantor Kerapatan Adat *Nagari*. *Nagari* juga memberikan motivasi pada Anak *Nagari* untuk tetap melestarikan adat. Sedangkan di *Nagari* Koto Baru Simalanggang, ada berbagai tindakan yang dilakukan institusi terhadap aspek sosial masyarakat mulai dari membantu pendanaan, fasilitasi kegiatan seperti tempat, dan fasilitasi administrasi. Kabupaten Lima Puluh Kota pun juga demikian, melakukan berbagai kegiatan pembinaan yang banyak macamnya seperti pelatihan sosial, bimtek, hingga turun ke lapangan.

**Poin komparasi keempat**, terkait dengan program *Nagari* terhadap pengembangan masyarakat. Kedua *Nagari* yang dibandingkan pada dasarnya melakukan banyak kegiatan untuk pengembangan masyarakat. Pengembangan kegiatan tersebut juga berbeda dari segi penganggaran, cakupan, model, hingga segmentasi program yang ditargetkan. Hal ini berakar pada bentuk dasar masing-masing *Nagari* sehingga jenis program yang diwujudkan juga berbeda.

### **Analisis Komparasi Institusionalisme Rasional**

Sebagai pengantar, komparasi

institusionalisme rasional yang dijabarkan dari penelitian ini berdasarkan pada konsep-konsep teori institusionalisme baru pendekatan institusionalisme rasional yang kemudian di-breakdown kedalam indikator-indikator yang sifatnya terukur dan terstruktur. Ada 3 segmen yang akan dibahas dalam bagian ini yakni tentang pilihan organisasi, gambaran politik khas, dan tata kelola Nagari. berikut disajikan bagan dislay data mengenai komparasi institusionalisme rasional yang disajikan dalam penelitian ini:



*Bagan 3 Pengantar Visualisasi Dislay Data Komparasi Institusionalisme Rasional*

### **Komparasi Pilihan Institusi**

Pilihan organisasi berkenaan dengan bagaimana organisasi/lembaga/institusi memilih secara rasional strategi yang dipilih agar tetap eksis, pilihan organisasi sehingga bisa menjadi seperti saat ini, hingga masalah kelembagaan yang dihadapi secara general dan holistik. **Poin**

**komparasi pertama**, terkait dengan keterlibatan aktor terhadap eksistensi Nagari. Terkait dengan keterlibatan aktor *state* terhadap eksistensi Nagari di Koto Nan Gadang, Pemerintah memberikan bantuan berupa dana dan fasilitas penunjang untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Nagari. Ditataran Nagari Koto Baru Simalanggang, lebih kurang program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sama, yakni pelatihan, pembinaan, dan kerjasama namun dalam lingkup yang lebih luas. Aktor *non state* disini adalah perantau yang merantau dan ketika balik ke kampung halaman, memberikan bantuan ke kampung halaman. Aktor *non state* yang satu ini merupakan wujud nyata dari jadingan diaspora dan *social network Nagari*, dimana dengan adanya masyarakat Nagari yang merantau maka tentu akan dapat mempercepat pemahaman tentang perkembangan kelembagaan dan berbagai bidang kedepannya.

**Poin komparasi kedua**, komparasi pilihan posisi organisasi. Sebagai sebuah lembaga, sumber dari segala sumber dalam pelaksanaan kelembagaan ataupun pilihan kelembagaan dari Nagari bersumber dari filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Sedangkan, Nagari Koto Baru Simalanggang menentukan pilihan organisasi kembali pada wujud

keterwakilan dan permusyawaratan mulai dari tingkat *Nagari*, Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.

**Poin komparasi ketiga**, berkenaan dengan komparasi masalah kelembagaan. Masalah kelembagaan yang dihadapi KAN Koto Nan Gadang ialah masalah pembiayaan. Sedangkan masalah kelembagaan yang dihadapi oleh *Nagari* Koto Baru Simalanggang berkenaan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan ketersediaan keuangan.

#### **Komparasi Gambaran Politik Khas**

Sebagai pengantar, bagian ini akan memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai gambaran politik khas dari *Nagari* Koto Nan Gadang dan *Nagari* Koto Baru Simalanggang kemudian membandingkannya secara komparatif melalui analisis. **Poin komparasi pertama**, berkenaan dengan partisipasi *Nagari* dalam MUSRENBANG. *Nagari* Koto Nan Gadang Pemerintah Kota Payakumbuh melibatkan *Nagari-Nagari* yang ada di dalamnya termasuk *Nagari* Koto Nan Gadang dalam proses MUSRENBANG. Sedangkan dalam hal keterlibatan *Nagari* Koto Baru Simalanggang pada proses MUSRENBANG yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, *Nagari* terlibat langsung dalam musyawarah

rencana pembangunan untuk mengawal aspirasi yang disampaikan masyarakat.

**Poin komparasi ketiga**, berkenaan dengan pengaruh program *babaliak ka Nagari*. Bagi *Nagari* Koto Nan Gadang, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, *Nagari* Koto Baru Simalanggang, maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/*Nagari* Kabupaten Lima Puluh Kota, program ini merupakan slogan/ajakan/pameo untuk merestorasi nilai-nilai yang ada di *Nagari* tanpa harus disertai dengan posisi kelembagaan yang kuat. Slogan ini tidak ada kaitannya dengan politis maupun upaya mereposisi kekuasaan yang ada, melainkan untuk mengembalikan nilai-nilai adat asli di tengah masyarakat agar tidak tergerus zaman.

#### **Komparasi Peranan dan Pengaruh Kebijakan**

Sebagai pengantar, komparasi pengaruh kebijakan *Nagari* pada hakikatnya untuk mengidentifikasi sejauh mana tata kelola institusi yang dilakukan oleh masing-masing *Nagari* dalam rangka mencapai tujuannya, kemudian dibandingkan secara objektif menggunakan kacamata teoritis pada penelitian ini.

**Poin komparasi pertama**, berkenaan dengan komparasi peran *Nagari* terhadap pengambilan keputusan. Posisi *Nagari*

terhadap proses pengambilan keputusan di daerah dapat dikatakan mendukung. Sedangkan komparasi dengan *Nagari* Koto Baru Simalanggang, *Nagari* berperan dalam rangka pengawalan aspirasi dan pengiriman delegasi dalam MUSRENBANG.

**Poin komparasi kedua**, komparasi peran Pemerintah daerah terhadap keberlangsungan *Nagari*. Pemerintah dalam hal ini ikut serta dalam menanggulangi, memberikan bantuan, dan menangani permasalahan yang ada di *Nagari* Koto Nan Gadang. Disamping memberikan bantuan pendanaan, Pemerintah juga ikut serta melaksanakan pembinaan *Nagari* agar *Nagari* kedepannya dapat tetap eksis. Pada sisi lain, perbandingan pada *Nagari* Koto Baru Simalanggang tidak hanya terbatas pada segi pendanaan, melainkan juga terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan, pengembangan, hingga aturan-aturan untuk *Kenagarian*.

**Poin komparasi ketiga**, terkait dengan pengaruh kebijakan terhadap kelembagan *Nagari*. Kebijakan yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota pada hakikatnya memperkuat kelembagan *Nagari* dan memberikan pengaturan terhadap kelembagaan *Nagari* itu sendiri. Pemerintah Kota Payakumbuh dalam interaksinya dengan *Nagari* Koto

Nan Gadang dapat dipahami bahwa pengambilan kebijakan *Nagari* senantiasa tidak bertentangan dengan keberadaan *Nagari* sehingga *Nagari* tidak terlindas.

**Poin komparasi keempat**, terkait dengan tata kelola *Nagari*. Tata kelola *Nagari* di *Nagari* Koto Nan Gadang didasarkan pada kesepakatan *Niniak Mamak* beserta kemenakannya yang diputuskan melalui sidang pleno adat. Komparasi dengan *Nagari* Koto Baru Simalanggang, *Nagari* ini telah berusaha mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dengan beberapa nilai strategis yang telah diadopsi. Nilai-nilai tersebut yakni keterbukaan informasi publik, tertib administrasi, hingga gotong royong, dan musyawarah mufakat.

### ***NAGARI SEBAGAI THE LOCAL WISDOM OF SELF GOVERNING COMMUNITY***

*The Local Wisdom of Self Governing Community* pada hakikatnya merupakan pengembangan batasan konsep yang dihasilkan peneliti setelah melalui 3 teknis analisis data yang tercantum pada bagian analisis data. Konsep *Nagari* sebagai *self governing community* muncul diberikan oleh Belanda karena *Nagari* dahulunya dianggap sebagai sebuah ‘republik mini’ dengan perangkat Pemerintahan yang berjalan secara demokratis melalui keberadaan legislative, eksekutif, dan yudikatif (Prima, 2014).

Dengan memerhatikan secara cermat berbagai indikator dan sub indikator, maka berbagai temuan penelitian yang diolah melalui proses koding aksial mengarahkan analisis *Nagari* sebagai sebuah tata kelola berbasis kearifan lokal. *Nagari* pada hakikatnya merupakan model mikrokosmik dalam tataran makrokosmik, dimana dalam pelaksanaannya telah terdapat model legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang proposional meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit (Fauzana, 2019). Analisis konseptual *lokal wisdom of self governing community* ini diarahkan pada pengolahan data primer dan data sekunder melalui koding aksial, analisis sintesis, dan analisis komparatif yang disajikan melalui beberapa unit analisis.

### ***Diamond Structure Nagari Dengan Basis Struktural Fungsional dan Primordial-Konsanguinal***

Dalam fakta sejarah disebutkan bahwa keberadaan *Nagari* dianggap sebagai miniatur “republik mini” yang dilaksanakan secara demokratis oleh anak *Nagari*, berdasarkan musyawarah mufakat, serta memiliki tendensi faktor pertalian darah (geneologis) yang lebih kuat daripada faktor teritorial (Rahmad, n.d.).

Berdasarkan temuan lapangan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara

*Nagari Koto Nan Gadang* dan *Nagari Koto Baru Simalanggang* dalam tinjauan struktural-fungsional. Model struktur *Nagari Koto Nan Gadang* dapat dikatakan sebagai representasi suku-suku dalam *talago* (tempat berhimpunnya) adat yang seakan menjadi *original form* dari institusi *Nagari* tradisional. Sedangkan, *Nagari Koto Baru Simalanggang* memiliki kompleksitas struktural yang sifatnya telah terasimilasi dan terakumulasi dari perubahan status dan kondisi politik kontemporer.

Secara garis besar dengan menggunakan kacamata *Stakeholder analysis*, 3 aktor utama dalam *Nagari Adat* termasuk didalamnya *Nagari Koto Nan Gadang* adalah *Niniak Mamak*, *Cadiak Pandai*, dan *Alim Ulama* yang ketiganya dikenal dengan istilah *tigo tungku sajarangan*. 3 aktor utama yang berkolaborasi ini jika disandingkan dengan ranah ilmu Pemerintahan seakan menjadi model kolaborasi *Stakeholder* berbasis *triple helix*.

Berdasarkan temuan penelitian di *Nagari Koto Baru Simalanggang* yang telah dijelaskan, terdapat 8 aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Pemerintahan *Nagari*. Aktor tersebut ketika diklasifikasikan secara lebih jauh merupakan gabungan dari 3 unsur yang saling bersinergi untuk menciptakan tata kelola dengan basis kearifan lokal yang progresif serta

mencerminkan *collaborative governance* dengan basis *octohelix*. **Klasifikasi pertama**, aktor yang terdiri dari penyelenggara administrasi *Nagari* yakni Wali *Nagari*, Sekretaris *Nagari*, Kaur Kasi beserta Staff, Bamus/Badan Musyawarah, dan juga Kepala Jorong. **Klasifikasi kedua**, aktor yang berkenaan dengan adat. Meskipun *Nagari* Koto Baru Simalanggang berbentuk sebagai *Nagari Otonom* yang menyelenggarakan Pemerintahan, peranan adat tidak dapat dipisahkan dalam struktur kehidupan bermasyarakat. **Klasifikasi ketiga**. Aktor masyarakat/*civil society*. Dalam berbagai keadaan, masyarakat/*civil society* merupakan pihak yang secara langsung menerima layanan, baik itu layanan administrasi, layanan kependudukan, layanan perekonomian, layanan Pendidikan hingga berbagai jenis layanan lainnya.

*Diamond structure* yang ada pada kelembagaan *Nagari* ini secara praktikal juga menghasilkan kepemimpinan partisipatif yang sifatnya berbeda antara *Nagari* Koto Baru Simalanggang sebagai *Nagari Otonom* dan *Nagari* Koto Nan Gadang sebagai *Nagari Adat*. Dualisme kepemimpinan yang ada sebetulnya bersifat non formal dan berada pada tataran ruang tupoksinya masing-masing. KAN dalam hal ini juga pada studi literatur yang ditemukan terlibat dalam menampung dan

menyampaikan aspirasi masyarakat ke Pemerintah *Nagari* (Weni Isti Fauzia, 2023). Baik *Nagari* maupun Pemerintah memiliki capaian tersendiri dengan uraian kerja yang tentunya tidak merugikan maupun bersifat *destruktif*. Dalam berbagai temuan juga dapat dipahami bahwa terdapat basis regulasi yang kemudian bersifat sinergis dengan menjadikan landasan-landasan institusional dan *moral governed* dari *Nagari* untuk menghasilkan *evidence based policy* dengan parameter moral setempat.

Contoh sederhananya adalah peraturan tentang jam keluar malam yang pada hakikatnya berakar pada ketentuan dan norma kebudayaan, lalu dikristalisasi melalui prosedural normatif sejalan dengan keberadaan *Nagari* dan pertimbangan yuridis. Kemudian, contoh lainnya adalah penyelesaian konflik terkait dengan tanah ulayat. *Nagari* dan Pemerintah disini berperan sangat penting untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang memiliki tanah ulayat.

### **Tata Kelola dan Kearifan Lokal**

Jika melihat secara objektif, istilah tata kelola secara praktikal bukanlah hal baru dalam pelaksanaan *Nagari* meskipun terminologinya tidak disebutkan secara eksplisit. Konteks teoritikal menyebutkan bahwa istilah tata Kelola/yang kemudian juga disebut dengan *governance/good governance* lahir pada 1992. Lembaga

Administrasi Negara menyebutkan bahwa konsep ini merujuk pada 2 hal, yakni nilai-nilai menjunjung tinggi keinginan yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat guna tujuan nasional dan aspek fungsional yang efektif dan efisien dari pemerintahan untuk ketercapaian tujuan tersebut (Nurus Salihin et.al, 2017).

Kearifan lokal pertama, model tata Kelola *Nagari* jika dilihat dari segi *original intend* nya adalah *Nagari* Adat. Di dalam *Nagari* Adat, telah terdapat desain suprastruktur politik yang dibangun dengan kerangka kelembagaan sesuai dengan analisis pada bagian struktural fungsional bagian sebelumnya. Namun, ciri khas dari model tata kelola kearifan local yang lahir dari desain *Nagari* adalah terdapatnya determinasi yang jelas dari kelembagaan *Nagari* yang kekuatannya tercermin hingga ranah domestik. Kearifan lokal kedua, model matrilineal di ranah keluarga yang kemudian sangat memengaruhi proses ber-*Nagari*. Dari 9 aspek tata kelola, 4 diantaranya dimiliki dan telah diterapkan oleh kearifan local *Nagari*, yakni partisipasi, penegakan hukum, kesetaraan, dan orientasi konsensus

## **Penutup**

## **Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat ditarik

kesimpulan bahwa perbandingan kelembagaan *Nagari* menggunakan teori institusionalisme baru di *Nagari* Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh dan *Nagari* Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota sangat berbeda dalam berbagai dimensi kelembagaan yang diukur. Konklusi ini ditarik dengan tiga kluster pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari pendekatan institusionalisme historis, institusionalisme sosiologis, dan institusionalisme rasional dengan masing-masing indikator dan sub indikator yang dikomparasikan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka nilai kelembagaan yang digunakan oleh institusi pada dasarnya tetap bersumber dari filosofi adat '*basandi syarak, syarak basandi kitabullah*' meskipun pada tataran operasi institusi *Nagari* Koto Baru Simalanggang yang sifatnya *Nagari* Otonom lebih cenderung menggunakan aturan normatif dan *Nagari* Koto Nan Gadang yang sifatnya *Nagari* Adat lebih cenderung menggunakan pendekatan hukum adat. Titik temunya dapat ditinjau dari proporsi penggunaan aturan oleh masing-masing *Nagari*, *frames of meaning*, dan temuan interaksi yang berbeda antara *Nagari* dengan kekuasaan administrasi. *Nagari* Koto Baru Simalanggang secara asimetri kekuasaan memiliki otonomi sendiri dan dipilih

berdasarkan mekanisme yang tercantum dalam kerangka hukum. Sementara, *Nagari* Koto Nan Gadang dalam yang terpisah dari unsur Pemerintahan berdiri sendiri namun tetap bersinergi, berkoordinasi, hingga berpartisipasi pada pengambilan keputusan bersama dengan Pemerintah daerah Kota Payakumbuh.

Adanya *the Local wisdom of self governing community* dalam penelitian ini selain ditinjau dari berbagai model perbandingan yang komprehensif, juga dapat dilihat dari bagaimana *diamond structure Nagari* dengan struktural fungsional dan primordial-konsanguinal. Tidak hanya itu, keberadaan *Nagari* Koto Nan Gadang memiliki struktur yang sangat kompleks sekaligus mencerminkan *sal contained and tribal society*, primordial-konsanguinal yang khas, struktural fungsional yang zaken, kuatnya kelembagaan hingga level domestik, memiliki garis komando dan pembagian tugas yang presisi, serta mencerminkan kearifan lokal yang sifatnya sangat progresif dalam tinjauan *matvhing point* dengan konsep *good governance*. Sedangkan, *Nagari* Koto Baru Simalanggang dalam hal ini memiliki kelebihan yang dapat ditinjau dari kompleksitas urusan Pemerintahan yang dilimpahkan melalui desentralisasi dan otonomi, kerangka hukum yang

komprehensif, kewenangan dalam pelayanan dan kebijakan, inovasi tata kelola yang terbaru, hingga mekanisme pengisian jabatan yang sudah diatur melalui ketentuan normatif. Dengan demikian, maka diharapkan agar keberadaan *Nagari* sebagai *original form* Pemerintahan berbasis kearifan lokal di Sumatera Barat tetap eksis dimasa yang akan datang.

### **Saran-Saran**

Sehubungan dengan pembahasan dan analisis yang telah disampaikan, maka beberapa saran/rekomendasi konstruktif yang dapat diberikan berkenaan dengan penelitian ini antara lain:

1. Disarankan agar terdapat manajemen *networking* yang lebih presisi untuk mengatur koordinasi, kooperasi, maupun kolaborasi antara *Nagari* dengan Pemerintah:
2. Disarankan agar *Nagari* baik yang sifatnya sebagai *Nagari Adat* maupun Pemerintah *Nagari* tetap *on the track* dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan yang dimiliki khususnya dalam konsep kelembagaan;
3. Disarankan agar kedepannya keunggulan/*best practice* yang tercermin dari eksistensi *Nagari Adat* di Kota Payakumbuh maupun Pemerintah *Nagari* di Kabupaten

Lima Puluh Kota dapat diadopsi oleh Pemerintah secara proporsional:

4. Disarankan agar terdapat ketentuan teknis sekaligus format normatif yang mengatur dari Peraturan Daerah Kota/Kabupaten mengenai masing-masing *Nagari* sebagai wujud asli Pemerintahan lokal:
5. Diharapkan agar *Nagari* dapat tetap adaptif dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan unsur kearifan lokal asli seperti menerapkan nilai-nilai *good governance*, *agile governance*, dan *dynamic government* dalam tata kelola *Nagari* yang sifatnya *official* Pemerintahan:
6. Disarankan agar keberadaan *Nagari Adat* khususnya *Nagari Koto Nan Gadang* dapat dipresevasi secara lebih mendalam dengan berbagai upaya seperti mengintegrasikan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis, hingga menciptakan *Master Plan* pelestarian *Nagari*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin Nagari Koto Baru Simalanggang. (n.d.). *Sejarah Desa Nagari Koto Baru Simalanggang*.
- Afwadi. (2010). *PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI: ANTARA FORMAT ADAT ATAU FORMAT NEGARA*. 47–60.
- Amaliatulwalidain, A. (2019). Dinamika Representasi Peran Politik Bundo Kandung Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Moderen Dari Representasi Substantif Menuju Representasi Formal Deskriptif. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.36982/jpg.v1i1.692>
- Amin, M., Fitri, N., & Aziz, A. (2022). Konsep Pemikiran Ninik Mamak untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Tengah Persaingan yang Multikultural. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2354–2362. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2119>
- Andora, H. (2013). Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 145–163. <https://doi.org/10.30652/jih.v1i02.1152>
- Aromatica, D., Nurasa, H., Widianingsih, I., & Muhtar, E. A. (2018a). Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 156. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1828>
- Aromatica, D., Nurasa, H., Widianingsih, I., & Muhtar, E. A. (2018b). Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal AKP*, 8(2), 49–61.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh. (n.d.). *Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2022). *Jumlah Desa, Nagari, dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota 2019-2021*. Sumbar.Bps.Go.Id. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/101/284/1/jumlah-desaNagari-dan-kelurahan-menurut-kabupaten-kota.html>
- Bakti Setiawan, D., & Oktarina, N. (2023). Pelembagaan Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Dalam Struktur Kelembagaan Nagari Sebagai Satuan Pemerintahan Terendah Di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 547. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300>
- BUPATI LIMA PULUH KOTA. (2018). *PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PELANTIKAN WALI NAGARI*.
- Fatmawati, N. I. (2018). Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial*, 10(3), 73–85.
- Fauzana, R. (2019). Makna Nagari sebagai Representasi Sistem Desentralisasi Bagi Masyarakat Minangkabau. *INA-Rxiv*, 32, 6–10.
- GUBERNUR SUMATERA BARAT. (2018). *PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI*.
- Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. *Political Studies*, 44(5), 936–957. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x>

- Hidayat, Y., Febriyanto, I. I., & Nadzir, M. H. (2017). Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi terhadap *Nagari* Pariangan, Sumatera Barat. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 227. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9021>
- Jacqueline A. C. Vel. Adriaan W. Bedner. (2017). Desentralisasi dan Pemerintahan Desa di Indonesia: Baliak ka *Nagari* dan Desa UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, Nomor 37/Tahun XIX/2017, 79–104.
- John W. Creswell. (2009). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *SAGE Publications Ltd: Vol. Third Edit.* <https://doi.org/10.1093/nq/s4-I.25.577-c>
- Kementerian Dalam Negeri Indonesia. (2017). *Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Indonesia.* <https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017/33>. Jawa Tengah [www.kemendagri.go.id/fix/page/n27/mode/2up](https://www.kemendagri.go.id/fix/page/n27/mode/2up)
- Muhammad Chairul Umar, & Riza, Y. (2022). Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(3), 174–180. <https://doi.org/10.36456/jbn.vol5.no3.5733>
- Nurus Salihin et.al. (2017). *Penguatan Kelembagaan Nagari dalam Membangun Tata Kelola Pemerintah Nagari Berbasis Agama dan Budaya.* [www.fs.uinib.ac.id](http://www.fs.uinib.ac.id)
- Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 - 2026.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Nagari* (2018).
- Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (2020).
- Presiden Republik Indonesia. (1956). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA-KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.*
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.* <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Prima, A. (2014). Sistem Pemerintahan *Nagari* (Studi Pada *Nagari* Padang Magek Kabupaten Tanah Datar). *Jom FISIP*, 1(2), 1–13.
- Rahmad, R. (n.d.). *Mengembalikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah.*
- Ramadhan, Moh. F. S., & Wahyudi, T. H. (2016). Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilu Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 136. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6581>
- Saleha, E. (2023). *Tata Kelola Birokrasi.* CV. Satya Mandiri.
- Sobari, W. (2024). *Analisis Institusionalisme Baru dalam Ilmu Politik* (Andriyanto, Ed.). Penerbit Lakeisha. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24998330.v1>
- Utama, A. S. (2017). Eksistensi *Nagari* di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam

Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Equitable*, 2(1), 75–93.

Weni Isti Fauzia, J. A. (2023). *PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat*. 02(02), 249–257.

Widodo, T. (2010). Desentralisasi Asimetris dan/dalam Negara Kesatuan. *Journal Administrator Borneo*, 6(2), 4.

yulia, refni. (2021). *Nagari Adat di Minangkabau Dalam Tinjauan Sejarah*. *Bakaba*, 9(1), 32–43. <https://doi.org/10.22202/bakaba.2021.v9i1.5866>

Yunus, Y. (2007). Model Pemerintahan *Nagari* Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Demokrasi*, VI(2), 213–234.

Zuchri Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Syakir Media Press*.

Indra Mangun Sakti, SE., MM., - Kepala Bidang Pemerintahan *Nagari* Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/*Nagari* Kabupaten Lima Puluh Kota, Rahmat

Akbar. 6 – 7 September 2024.

Rezki Yuanda Putra, Bustanul Arifin. Wali *Nagari* dan Sekretaris *Nagari*, *Nagari Koto*

Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota. Rahmat Akbar. 6 September 2024.

## Daftar Wawancara

Atemugiarae, S. STP., MM – Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota

Payakumbuh. Rahmat Akbar. 3 September 2024.

Eldiyusri, S. Pd., *Datuak Mangkuto Nan Putiah* – Ketua Kerapatan Adat *Nagari* Koto Nan

Gadang. Rahmat Akbar. 5 September 2024.